



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ 19 /SK/426.12/1994

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA DESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

- MEMBACA** : Surat Camat Jatikalen tanggal 7 Maret 1994 Nomor 141/110/426.655/1994 perihal Pengangkatan Kepala Desa, Desa Ngasem Kecamatan Jatikalen Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENIMBANG** : bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat di Desa Ngasem Kecamatan Jatikalen maka perlu untuk mengangkat Kepala Desa dan memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1993 Nomor 141/18323/012/1993 perihal Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 2. Nota Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 April 1994 Nomor 141/6524/013/1994 perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan ini dari Jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

- : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Surat Keputusan ini dalam Jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diberikan penghasilan tetap sebagaimana tersebut dalam kolom 8 (delapan) Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA

- : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan Surat Permohonan Berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

- KEEMPAT : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 5 M E I 1994

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan
ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri
Cq. Direktorat Jenderal
PUOD, sebagai Laporan ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wi-
layah III - Kediri ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di
Lengkong ;
5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pe-
merintahan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Peme-
rintahan Desa Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
8. Sdr. Camat Jatikalen ;
9. Sdr. Kepala Desa Ngasem.

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ 19 /SK/426.12/1994

TANGGAL : 5 MEI 1994

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA DESA

NO	Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama, Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal : 28 April 1994 Nomor : 141/6524/013/ 1994	M A R I A D I Nganjuk, 10- 12 - 1935	Penjabat Kepala Desa Ngasem Kec. Jaticalen	Diberhentikan dengan hormat dengan mengu- capkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikir- an dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui peng- abdian selama menja- bat sebagai Penjabat Kepala Desa.	AGUS SUSANTO Nganjuk, 16 - 07 - 1967	Kepala Desa Ngasem Kec. Jaticalen	Selama menjabat se- bagai Kepala Desa dapat diberikan peng- hasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 60.000,- dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 (empat) kali penghasilan tetap se- suai dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.